

Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Perlindungan pada Konsumen listrik

Tulus Abadi

Ketua Pengurus Harian YLKI


Disampaikan pada acara coffe morning tentang penerapan SLO online,
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, 28 April
2016. Akses : 0811-1950-30. /email: tulus.ylki@gmail.com

Hak-hak Konsumen

(Pasal 4 UU Perlindungan konsumen)

- Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan;
- Hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur;
- Hak untuk memilih;
- Hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya;
- Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan;
- hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Hak untuk mendapatkan advokasi, pembelaan dan penyelesaian konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi;

Profil Pengaduan Konsumen 2015



Catatan: Data bersumber dari aduan yang masuk ke YLKI selama 2015 dengan jumlah aduan 1030

Apa saja yang diadukan?

- Mayoritas mengenai operasi P2TL. Jawaban PLN terhadap sengketa P2TL bersifat defensif;
- Pemaksaan penggunaan meteran listrik pra bayar
- Masalah SLO (dugaan adanya SLO abal-abal, ada tarif tambahan selain tarif resmi.

Permasalahan SLO bagi konsumen

- Konsumen tidak mengerti bahwa SLO menjadi kewajibannya;
- Konsumen tidak mengerti berapa harga SLO yang standar (*#tanya*, siapa yang membuat standar harga?);
- SLO menjadi kendala untuk konsumen mendapatkan aliran listrik (TMP gagal);
- Rumah konsumen dialiri listrik tanpa SLO.



Persoalan Sistemik SLO

- Tim SLO lambat melakukan cek lapangan ke rumah konsumen;
- Tim SLO (diduga) tidak mengantongi sertifikasi teknis untuk memeriksa instalasi;
- Tidak ada penegakan hukum, bagi si pelanggar SLO. Padahal dendanya Rp 500 juta;
- Permasalahannya, siapa yang akan diberikan sanksi: pemberi SLO atau konsumen?;
- Siapa yang akan mengawasi SLO? Scr normatif adalah Pemerintah (Pusat dan Daerah);



Persaingan antar penerbit SLO?

(awal Januari 2013)

- **Konsuil** : Setelah biaya untuk pemeriksaan dibayar pada hari H maka pada hari H atau H+1 (tergantung jam berapa bayarnya), instalasi akan diperiksa; apabila sesuai standar maka SLO akan diterbitkan pada hari H+1;
- **PPILN** : setelah biaya untuk pemeriksaan instalasi dibayar pada hari H, maka apabila dikehendaki dapat ditunggu untuk diterbitkan SLO-nya pada hari H tsb tanpa diperiksa dulu instalasinya.

Kesimpulan dan Saran

1. SLO belum mampu menjadi instrumen untuk mendorong instalasi listrik yang standar;
2. Sistem SLO Online sangat bermanfaat untuk mempercepat akses sambung baru, dan transparansi;
3. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif tentang SLO kepada masyarakat konsumen;
4. Tidak ada/belum ada sanksi bagi si pelanggar SLO;
5. Diperlukan pengawasan yang ketat, dan sanksi tegas bagi pelanggar;

